

STRATEGI DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT HARAPAN UMAT PATI

Riyan Andni

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

E-mail: riyanandni@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

The PKK contributes and plays an active role in developing villages through 10 PKK main programs, but in reality community development through the PKK is not in line with the objectives of the PKK's formation. This study aims to find out how the allocation of village funds in the development of village PKK according to an Islamic perspective, the role of stakeholders and the inhibiting and supporting factors in realizing the allocation of village funds. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation methods. The research location is in Terangmas Village, Undaan District, Kudus Regency in 2021. Research informants are village heads, village administrative staff, Plt. village secretary, village treasurer, head of the PKK mobilizing team, deputy head of the PKK mobilizing team, PKK secretary and the community. The results of this study are that village funds managed by stakeholders are allocated in accordance with the budget plan through education, skills and cooperative life development programs which in their implementation are based on the basic values of Islamic economics including justice, responsibility and assistance, stakeholders support is important to support the smooth running of the program in an orderly, regular, effective, efficient manner so that it is transparent and accountable, the inhibiting factors are that the community is still paternalistic, the community is not aware of the importance of empowerment development programs and limited funds. Supporting factors are the enthusiasm of the participants to take part in the activity, encouragement by stakeholders, positive responses from the training participants and places to support activities

Keywords: Strategy, Non-performing financing, BMT Harapan Umat Pati.

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah menjadi pemicu utama perbankan mengalami kemunduran dalam kinerja keuangan sehingga pembiayaan bermasalah harus dapat dikurangi agar perusahaan dapat berkembang secara normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan macet pada BMT Harapan Ummat Pati akibat penurunan jumlah nominal simpanan anggota dari krisis ekonomi, usaha sepi dll. Penelitian ini dilakukan di BMT Harapan Ummat Pati tahun 2023 dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Harapan Umat memiliki strategi yang baik dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui penguatan internal pegawai yang terjun langsung mengatasi pembiayaan bermasalah, melakukan pembinaan kepada nasabah melalui telepon (*call*), mengunjungi nasabah kerumah, melakukan musyawarah kepada nasabah, dan restrukturisasi angsuran nasabah disetiap bulannya sesuai kemampuan nasabah, apabila nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar maka asetnya akan benar-benar dilelangkan atau dijual. Penelitian ini penting bagi lembaga keuangan agar terhindar dari pembiayaan yang bermasalah.

Kata kunci: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, BMT Harapan Umat Pati.

INTRODUCTION

Tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi masyarakat beragama Islam terbesar di dunia yang mencapai 86,7% atau sekitar 231 juta penduduk, pernyataan ini dibenarkan oleh *world population review*.¹ Kondisi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan keuangan syariah yang secara langsung akan berkontribusi terhadap perekonomian Negara. Negara dengan lembaga keuangan syariah terbanyak salah satunya adalah Indonesia, ada sekitar 5.000 institusi yang terdiri dari 34 Bank Syariah, 267 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 54 Asuransi Syariah, 7 Modal Ventura Syariah sampai dengan 4.500 – 5.500 Koperasi Syariah atau *Baitul Mal Wattamwil*.²

Perkembangan Instansi keuangan pada dasarnya merupakan dorongan atas kondisi perekonomian saat ini terlebih di era globalisasi, hal ini dikarenakan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat Indonesia atas berdirinya lembaga koperasi syariah terutama pengusaha dalam membantu perekonomian usaha mikro.³ Bank atau Lembaga sejenis dengan bank seperti koperasi syariah merupakan Lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.⁴ Bank dibutuhkan dalam memberikan keamanan asset dan mendapatkan modal kembali sehingga banyak perusahaan yang membutuhkan bank.⁵ Secara umum dinegara berkembang banyak perusahaan yang terhambat untuk melakukan pembiayaan dibank padahal perusahaan merupakan pasar potensial bagi perbankan.⁶

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus berlandaskan Al-qur'an dan hadist. Seperti yang terdapat pada al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

¹ Fahri Zulfikar, '10 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia, Indonesia Pertama?', *Detikedu*, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6510599/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama#:~:text=Karena%20menurut%20data%20World%20Population,Indonesia%20yang%20meluk%20agama%20Islam.>

² Ponsen Sindu Prawito, 'Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah', 2020.

³ Faried Ma'ruf, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah' 01, no. 02 (2021).

⁴ Muhamad Turmudi, 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (1 June 2016): 95, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.

⁵ Junwei Huangfu, Zekai Tang, and Xiaoge Wang, 'Comparison of the Financing Approaches for New Energy Vehicle Industry', *BCP Business & Management* 38 (2 March 2023): 889–96, <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.3792>.

⁶ Sunday Jones and Nestor Ndubuisi, 'Effect of Capital Market Financing on Economic Growth of Nigeria' 8, no. 6 (2022).

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Sebagai umat muslim tentu riba tidak diperbolehkan dikarenakan telah jelas hukumnya. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat memiliki prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil, prinsip jual beli yang digunakan adalah akad jual beli seperti *salam*, *murabahah*, dan *istisna'* sedangkan prinsip bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah* serta akad *Ijarah* dan IMBT juga digunakan untuk skema sewa.⁷ Sebelum bertransaksi antara bank dengan pihak nasabah debitur selalu membuat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut telah tertulis dalam akad pembiayaan baik akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* sehingga dapat dipastikan kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum.⁸ Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan, pembiayaan *mudharabah* yang direkomendasikan dalam keuangan Islam sebagai pembiayaan yang mempunyai bagi hasil tinggi.⁹ Bagi hasil yang tinggi pada akad *mudharabah* mengakibatkan tinggi pula resiko yang terjadi pada akad *mudharabah* sehingga bank harus mengontrol usaha nasabah.¹⁰

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dapat diberikan kepada UMKM, pembiayaan multi guna, pembiayaan kendaraan, properti dan sektor produksi.¹¹ Selain itu, pembiayaan juga dapat mengarah ke petani supaya petani tidak lagi terjerat oleh rentenir dalam perputaran modalnya.¹² Dalam Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pengusaha didalamnya sangat dimungkinkan mengandung resiko. Salah satu resiko pembiayaannya yaitu pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing*

⁷ Gama Pratama, Nur Haida, and Sukma Nurwulan, ‘Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah’, *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 2, no. 2 (31 August 2021): 101, <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>.

⁸ Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, ‘Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (7 July 2019): 65, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>.

⁹ Yusmalinda Yusmalinda, Asmuni Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, ‘Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking after the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh’, *Justicia Islamica* 19, no. 1 (20 June 2022): 1–20, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>.

¹⁰ Ahmad Arif Rifan and Mufti Alam Adha, ‘The Problems of Mudharabah Financing Collateral in Islamic Rural Banks’, 2020.

¹¹ Pratama, Haida, and Nurwulan, ‘Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah’.

¹² Joko Hadi Purnomo, Anike Putri Rahmawati, and Niswatin Nurul Hidayati, ‘Handling The Financing Problem: A Narrative Study Of Agricultural Capital Financing Murabahah Contracts At Bmt’, 2021.

Finance).¹³ Pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional dinamakan dengan istilah *Non Performing Loan (NPL)*.¹⁴ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁵ Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, batas maksimal bank dalam menjaga pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5%.¹⁶ Kualitas suatu kredit ditentukan oleh kolektabilitas yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit serta kemampuan debitur yang ditinjau dari usahanya.¹⁷

Pasal 36 telah mengatur tentang pembiayaan bahwa “Bank syariah atau UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat”. Aturan ini berimplikasi kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah pemberi fasilitas.¹⁸ Secara umum kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi begitu saja dan tiba-tiba, namun akan mengalami beberapa permasalahan terlebih dahulu. Biasanya pihak bank akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila tetap mengalami kesulitan maka akan dilakukan persetujuan dari pihak nasabah dan bank sebagai upaya restrukturisasi pembiayaan.¹⁹

Indikasi adanya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku kegiatan bisnis, perilaku rekening, perilaku nasabah dan perilaku makro ekonomi. Tingginya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor dari pihak bank atau kreditur, pihak peminjam atau debitur, serta faktor *loan review*. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kebijakan atau strategi dari pihak bank seperti perkreditan yang ekspansif, pelanggaran dalam prosedur perkreditan, tata kelola administrasi dan pengawasan perkreditan yang lemah, informasi kredit yang lemah, serta niat yang kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yaitu kondisi

¹³ Cicik Mutiah, Wahab, and Nurudin, ‘Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan’, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (27 December 2020): 223–42, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>.

¹⁴ Maya Indriastuti and Ririh Dian Pratiwi, ‘Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional’, *account* 6, no. 1 (14 June 2019), <https://doi.org/10.32722/acc.v6i1.1375>.

¹⁵ Rina Destiana, ‘Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 2 (30 July 2018), <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>.

¹⁶ Zulfikri, Sobari, and Gustiawati, ‘Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor’.

¹⁷ J. Soedrajad Djiwandono, ‘Permasalahan kredit dalam kerangka pembiayaan pembangunan nasional’, *Economic Journal of Emerging Markets*, 19 October 2016, 3–14, <https://doi.org/10.20885/ejem.v4i1.6613>.

¹⁸ Suhaimi Suhaimi and Asnaini Asnaini, ‘Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah’, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (9 October 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208>.

¹⁹ Zulfikri, Sobari, and Gustiawati, ‘Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor’.

perekonomian yang turun, tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan persaingan bank yang tidak sehat oleh debitur dan musibah yang dialami oleh debitur. Sedangkan faktor *loan review* adalah gagalnya dalam penilaian kredit oleh pejabat kredit.²⁰

Penanganan resiko pembiayaan harus memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan, seperti mengawasi, mengamati, mengukur, memantau baik yang potensial maupun yang actual karena resiko dapat muncul kapan saja dan dimana saja.²¹ Resiko yang paling ditakuti oleh bank adalah resiko kredit atau pembiayaan macet dikarenakan proses pemberian pembiayaan yang kurang baik karena banyaknya target pembiayaan yang harus dipenuhi.²²

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.²³ Hal yang menjadi pendukung pembiayaan naik adalah adanya dukungan lingkungan lokal, lingkungan hukum dan lingkungan kredit.²⁴ Selain hal tersebut inovasi pembiayaan dapat mengurangi permasalahan perusahaan dalam hal pembiayaan.²⁵

KSPPS juga menawarkan bantuan berupa uang tambahan untuk meningkatkan kemampuan usaha yang telah lama beroperasi (Alam, 2021). KSPPS Harapan Umat Pati merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tujuan KSPPS adalah meningkatkan praktik bisnis ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya dan kemampuan masyarakat yang kurang mampu dalam berbisnis. KSPPS ini bersifat terbuka, mandiri, dan fokus membantu pertumbuhan tabungan dan pembiayaan.²⁶

KSPPS Harapan Umat Pati menawarkan berbagai produk seperti, simpanan atau tabungan yang memiliki banyak macam dan menawarkan produk pembiayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa KSPPS Harapan Umat Pati memiliki resiko dalam kegiatannya, misalnya dalam upaya penyaluran dana.

²⁰ Destiana, 'Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia'.

²¹ Indah Sari, 'Implementation of Problem Financing Risk Control Strategy on Amanah Products at PT. Luwu Branch Sharia Pawntown', *Journal of Institution and Sharia Finance* 5, no. 1 (17 December 2022): 85–91, <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3374>.

²² Sutrisno Sutrisno, 'Islamic Banking Profitability in Indonesia: The Varied Impacts of Financing Schemes', *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)* 12, no. 1 (20 March 2023): 01–09, <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v12i1.2391>.

²³ Hanif Azhar, Sarifatul Aini, and Intan Widuri, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (6 January 2023): 259–82, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.235>.

²⁴ Ruiqi Zhang, 'Problems and Countermeasures of Digital Inclusive Finance Supporting the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises', *Financial Forum* 11, no. 2 (7 July 2022): 35, <https://doi.org/10.18282/ff.v11i2.2482>.

²⁵ A. A. Tishutin, 'The problems of research financing in medicine: economical aspect', *Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine* 30, no. 6 (15 December 2022): 1324–27, <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2022-30-6-1324-1327>.

²⁶ Rahmatul Afifah, Teti Hediati, and Rizqon Mubarak, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan', *El-Hisbah* 1, no. 2 (2021).

Salah satu resiko yang dimiliki oleh lembaga tersebut adalah keuangan yang tidak memadai dikarenakan tidak terdistribusikannya uang kepada nasabah dengan baik atau biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Hal ini dipicu oleh terlambatnya pembayaran sehingga diperlukan tindakan agar nasabah dapat mengembalikan sesuai dengan perjanjian, karena apabila dibiarkan begitu saja dapat menjadi potensi kerugian bagi koperasi.

Rasio jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan dikenal sebagai rasio NPF. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa kooperatif dan kemampuan KSPPS dalam meminimalkan situasi pembiayaan yang mengalami bermasalah atau yang biasa disebut macet.²⁷ Permasalahan NPF yang sering terjadi pada Lembaga keuangan membuat KSPPS Harapan Umat Pati mencari cara atau strategi supaya NPF pada lembaganya dapat berkurang atau teratasi.

Penelitian (*Non Performing Finance*) pada koperasi syariah pernah dilakukan oleh Rahmatun Afifah, Teti Hediati, dan Rizqon Mubarak yang menghasilkan penelitian bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurang pahamiannya pihak bank atas bisnis nasabah dan kurang adanya evaluasi terhadap keuangan, sedangkan faktor eksternalnya adalah kelalaian anggota dalam melakukan pembayaran dan adanya faktor alam seperti kondisi covid-19.²⁸ Faried Ma'ruf menghasilkan penelitian bahwa strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dilakukannya pendekatan persuasif kepada nasabah serta memberikan jalan keluar terbaik dengan dilakukannya reschedule, reconditioning pembiayaan macet.²⁹ Evi Ainun nafi'ah dan Bakti Widyaningsih menghasilkan penelitian bahwa pembiayaan bermasalah biasanya dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha baik dan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah.³⁰ Gama Pratama, Nur haida dan Sukma Nurwulan dalam penelitiannya mengatakan bahwa menangani pembiayaan macet yaitu dengan memperkuat SDM perusahaan, pembinaan kepada nasabah, melakukan musyawarah, melakukan restrukturisasi pembiayaan, dan penjualan asset atau agunan nasabah.³¹ Al Abror Bilqis Aris Purnama dan

²⁷ Khairiah Elwardah, 'Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (15 September 2020): 59, <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>.

²⁸ Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, and Kholil Said, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan', *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (22 October 2022): 81–100, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255.

²⁹ Ma'ruf, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah'.

³⁰ Evi Ainun Nafi'ah and Bakti Widyaningsih, 'Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (28 July 2021): 474, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.

³¹ Pratama, Haida, and Nurwulan, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah'.

Ivan iswandi menghasilkan penelitian bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan, restrukturisasi dan penebusan.³²

Beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan yaitu sama-sama mengetahui strategi penanganan pembiayaan macet, perbedaannya yaitu strategi yang dilakukan setiap koperasi atau KSPPS berbeda-beda dibuktikan dengan cara penanganan yang dilakukan dalam penelitian diatas terhadap nasabah bermasalah sehingga dari perbedaan tersebut memotivasi peneliti untuk mengetahui lebih jauh strategi KSPPS Harapan Umat Pati dalam menangani pembiayaan bermasalah mengingat strategi penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan setiap koperasi agar mampu bertahan ditengah-tengah persaingan pada lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil dan mengkaji dengan judul “strategi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati”.

THEORETICAL REVIEW

Intermediasi Keuangan

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai perantara keuangan, yakni menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*Idle Fund Surplus Unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.³³ Fungsi intermediasi ini digunakan untuk mendorong perekonomian dari segi penyaluran dana dalam mensejahterakan rakyat.³⁴

Commercial Loan Theory

Teori ini menekankan bahwa likuiditas bank terjamin apabila asset produktif disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Teori ini menyatakan bahwa bank-bank akan membeirkan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan melalui pembayaran Kembali atau angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas.³⁵ Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu mendapatkan pendapatan melalui pembiayaan. Semakin besar

³² Al Abror Bilqis Aris Purnama and Irvan Iswandi, ‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia’, *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (19 April 2022): 33, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1250>.

³³ Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, and Mohammad Iqbal Irfany, ‘Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor’, *AL-MUZARA’AH* 8, no. 1 (4 June 2020): 73–93, <https://doi.org/10.29244/jam.8.1.73-93>.

³⁴ Mia Maraya Auliani and Syaichu, ‘Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014’, *Diponegoro Journal Of Management* 5, no. 3 (2016), [//ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr).

³⁵ Dian Ratri Utami and Tri Utami, ‘Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi’, *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 2 (29 September 2021): 188–200, <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30282>.

pembiayaan yang dibandingkan dengan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu perbankan juga semakin besar.³⁶

Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya memiliki pengertian *I Believe, I Trust*, yaitu 'saya percaya' atau saya menaruh kepercayaan' atau dapat diartikan bahwa Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan bank selaku *shohibul maal*.³⁷ Pengertian pembiayaan sesuai dengan keputusan menteri koperasi. Usaha kecil dan menengah nomor 91 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan modal untuk penanaman modal atau kerjasama permodalan antara koperasi dan koperasi, koperasi dan anggotanya, penerima hibah berkewajiban untuk membayar jumlah pokok dari hibah yang diterima kepada koperasi berdasarkan kontrak disertai dengan sponsor dengan jumlah yang berpartisipasi dalam pendapatan atau keuntungan dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana.³⁸

Pembiayaan disebut juga kredit dalam lembaga keuangan konvensional, pada dasarnya merupakan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya yang membutuhkan modal untuk membiayai operasi atau kegiatan tertentu. Pendanaan adalah setiap penghasilan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun buku yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, masyarakat setempat, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.³⁹

Tentang penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *Pertama*. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam

³⁶ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, 'Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (1 January 2019): 42–49, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>.

³⁷ Madona Khairunnisa and Musrifah, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020).

³⁸ Annisa Aulia Safitri and Nisful Laila, 'Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (26 December 2020): 2326, <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2326-2338>.

³⁹ Zaim Nur Afif and Imron Mawardi, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 8 (2 December 2015): 565, <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>.

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterimamelebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); *Kedua. Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; *Ketiga. Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; *Keempat. Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau *Kelima. zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁴⁰

Pembagian pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: Pembiayaan produktif dan Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif, khususnya pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, khususnya meningkatkan perusahaan baik perusahaan manufaktur, perdagangan maupun investasi. Sedangkan Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴¹

Tujuan Pembiayaan

Bagi pemilik, dari sumber pendapatan di atas, pemilik berharap untuk menerima pendapatan dari modal yang diinvestasikan di lembaga keuangan tersebut. Bagi karyawan, mengharapkan kesejahteraan dari lembaga keuangan yang mereka kelola. Bagi Masyarakat, *Pertama*, masyarakat sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana investasi mereka mendapatkan bagian dari keuntungan. *Kedua*, debitur khawatir tentang pasokan debitur, dibantu manajemen usaha (sektor manufaktur) atau dibantu untuk mendapatkan barang yang diinginkan (rekening), dukungan konsumen). *Ketiga* adalah masyarakat atau konsumen, mereka bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Bagi pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara yang mana diperoleh pajak dari, lembag keuangan.

Bagi lembaga keuangan, Bagi lembaga keuangan yang bersangkutan, setelah penyaluran modal diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan usahanya untuk bertahan dan memperluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlayani.⁴² Secara mikro pembiayaan memberikan tujuan memaksimalkan laba dan

⁴⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', 2008, http://51.79.208.232/bitstream/123456789/189/1/UU_No_14_Tahun_2008.pdf.

⁴¹ Syaifi Antonio, 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik' (Gema Insani, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false>.

⁴² Ibid.

mendayagunakan sumber ekonomi, antara SDM dengan SDA dan sumber daya modal.⁴³

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF)

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁴⁴ Pembiayaan bermasalah atau resiko pembiayaan tidak dapat dihindari. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pembayarannya memiliki keterlambatan selama 90 hari setelah tanggal penentuannya dan secara luas pembiayaan yang dalam angsurannya mengalami kesulitan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban minimal yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁵

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang paling signifikan dari semua resiko. Resiko ini berupa gagalnya debitur dalam membayar hutang.⁴⁶ Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin dekat dengan NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin tidak sehat pembiayaannya.⁴⁷

Lembaga keuangan memiliki resiko tinggi terhadap produk pembiayaan.⁴⁸ Tingginya NPF, khusus pembiayaan macet memberikan kontribusi yang besar terhadap buruknya kinerja perusahaan.⁴⁹ Penilaian terhadap pembiayaan dilakukan dengan peraturan dalam pasal 23 (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang

⁴³ Kharis Fadlullah Hana and Yoga Raunaqa, 'Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia', *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 June 2022): 31–42, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>.

⁴⁴ Azharsyah Ibrahim and Arinal Rahmati, 'Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh' 10 (2017).

⁴⁵ Velia Dwi Yulianti, Trisiladi Supriyanto, and Mira Rahmi, 'Determinasi Pembiayaan Bermasalah Di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi', *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021).

⁴⁶ Edi Susilo and Abdul Hakim, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan' 2, no. 1 (2012).

⁴⁷ Heri Susanto, Eka Dewi Sumarmawati, and Nur Kholis, 'Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 2 (1 July 2016): 21–27, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art3>.

⁴⁸ Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Puspitaningrum, 'Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (30 August 2022): 16–36, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.525>.

⁴⁹ Shihab Iqbal and Deasy Tantriana, 'Pengaruh kinerja keuangan terhadap linkage non multifinance', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (1 July 2018): 87–92, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art5>.

meliputi watak/karakter, modal, kemampuan, agunan dan prospek usaha calon nasabah.⁵⁰

Penggolongan kualitas pembiayaan

Kualitas pendanaan akan dinilai dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, terutama pada langkah pertama, yang akan berdampak signifikan terhadap pilihan yang diambil. Kategori kualitas keuangan adalah lancar, dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Lancar, Jika pembayaran angsuran pembiayaan dan margin dibayar tepat waktu, tanpa tunggakan, sesuai dengan ketentuan kontrak, selalu memberikan laporan keuangan yang akurat, dan secara berkala memberikan bukti perjanjian piutang yang komprehensif dan pengikatan agunan yang kokoh. Dengan Perhatian Khusus, jika ada cicilan pokok dan/atau margin yang belum dibayar, tersedia pendanaan hingga 90 hari. Tapi, selalu berikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, dokumen agunan yang lengkap dan dapat ditegakkan, serta perjanjian piutang. Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah jatuh tempo lebih dari 90 sampai 180 hari, pelaporan keuangan yang tidak konsisten dan meragukan, dokumentasi kontraktual yang tidak memadai dalam hal piutang, dan pengikatan agunan yang signifikan. Klausul utama dari perjanjian piutang telah dilanggar, dan upaya telah dilakukan untuk menyembunyikan masalah keuangan dengan memperpanjang piutang. Diragukan, jika dalam pembayaran pokok atau pinjaman margin ada dan tanggal kembali 180 sampai 270 hari. Pelanggan gagal memberikan informasi keuangan yang akurat, dokumen perjanjian piutang kurang, dan pengikatan agunan tidak efektif dan melanggar. Macet, jika sudah 270 hari atau lebih sejak angsuran pokok atau margin terakhir dilunasi.⁵¹

Strategi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Islam

Pembiayaan bermasalah terjadi ketika klien tidak mampu membayar semua tanggung jawabnya kepada bank seperti yang dijanjikan karena mereka tidak mampu melakukannya, yang menyebabkan bank merugi karena tidak mendapatkan uangnya kembali dan tidak mampu membayar. Mengumpulkan pendapatan.⁵² Karakter nasabah, keadaan ekonomi, praktik bisnis yang tidak etis manajemen, dan kurangnya perhatian dalam analisis BMT terhadap calon nasabah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Ketika nasabah memiliki masalah pembiayaan, metode kekeluargaan adalah solusi tepat untuk masalah tersebut sehingga

⁵⁰ Chossy Rakhmawati and M Makhrus, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (23 April 2021): 62, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>.

⁵¹ Khairunnisa and Musrifah, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah'.

⁵² Turmudi, 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah'.

konsumen siap untuk membayar semua angsuran berikutnya.⁵³ Timbulnya pembiayaan bermasalah sedikit banyak berkaitan dengan pengawasan itu sendiri.⁵⁴

Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan disebut strategi. Tujuan mencapai daya saing penuh memerlukan tindakan kunci, serta cara bisnis untuk mencapai kinerja tinggi yang memuaskan dalam kaitannya dengan target. Strategi yang benar dibangun di atas analisis yang holistik dan lengkap, dengan kata lain, setelah strategi dibuat, setiap komponen organisasi yang sudah ada memiliki pandangan jangka panjang, dan strategi dibuat untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan. Terdapat beberapa cara yang biasanya digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain:

Penataan ulang (*rescheduling*), dalam kebanyakan kasus, bank akan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Jika perpanjangan jangka waktu kredit adalah contoh, Setelah enam bulan, jangka waktu diperpanjang menjadi satu tahun. Misalkan jangka waktu angsuran diperpanjang menjadi 48 kali, misalnya dari 36 kali. Diperbaiki (*reconditioning*), Perubahan dilakukan dengan mengubah beberapa syarat, antara lain: Bunga berfungsi sebagai pokok utang, Penurunan suku bunga atau hasil sebagai persentase, Pembebasan bunga dan bagi hasil; pembayaran hanya prinsip. *Restructuring*, dengan meningkatkan jumlah kredit dan dana yang tersedia untuk peminjam. *Penyitaan jaminan*, jika peminjam benar-benar tidak mampu membayar semua hutangnya, upaya terakhir lembaga adalah menyita agunan. Selain itu, jaminan bergabung dengan lembaga sebagai suatu pihak dan dapat dijual untuk membayar kembali uang pinjaman.⁵⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar yaitu: LKS dapat menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan dengan ketentuan bahwa objek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga disepakati, nasabah dapat melunasi utang kepada LKS dari hasil penjualan, nasabah akan mendapatkan hasil dari lebihan sisa utang dari LKS atas penjualan, nasabah harus melunasi sisa utang apabila dari hasil penjualan masih kurang, dan jika nasabah tidak mampu membayar sisa utang maka LKS dapat membebaskan.⁵⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yaitu: LKS boleh melakukan

⁵³ Rakhmawati and Makhrus, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional'.

⁵⁴ Ubaidillah Ubaidillah, 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya', *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (31 December 2018): 287–310, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

⁵⁵ Rahmatul Latifah, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan' 1 (2021).

⁵⁶ 'DSN 47.Pdf', n.d.

penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan diantaranya tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁷

METHOD

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif adalah bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*).⁵⁸ Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁹ Objek penelitian ini secara intensif di BMT Harapan Umat Pati yang dilakukan pada tahun 2023. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan, jurnal, artikel, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang dikumpulkan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

RESULTS AND DISCUSSION

Strategi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Umat Pati

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu permasalahan ketika nasabah tidak mampu membayar sampai melampaui batas waktu angsuran yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah sering terjadi karena kesalahan atau kurangnya analisis pembiayaan. Dalam permasalahan ini bagian yang paling bertanggung jawab adalah bagian analisis pembiayaan dan petugas survey serta dibantu bagian penagihan.

BMT Harapan Umat Pati merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang menjalankan kegiatan usahanya melalui penyaluran lalu lintas pembiayaan serta fasilitas pembiayaan untuk dapat menghasilkan keuntungan (profit), misalnya fasilitas pembiayaan konsumen yaitu produk yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan sehari-hari (kebutuhan konsumsi atau kebutuhan pribadinya). Salah satu produk yang diminati nasabah BMT Harapan Umat yaitu pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah (jual beli). Dalam menjalankan bisnisnya BMT Harapan Umat Pati

⁵⁷ 'DSN 48.Pdf', n.d.

⁵⁸ Dhany Historiawan and Syafaat Syafaat, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Alhambra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (12 October 2022): 157, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.

⁵⁹ Afifah, Hadiati, and Said, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan'.

tidak terlepas pada resiko pembiayaan bermasalah. Kolektibilitas pembiayaan dapat menentukan aktifitas *collection* dalam mengatasi pembayaran bermasalah, dengan menentukan nasabah dari kolektibilitas pertama samapai ke lima dan bagaimana cara penanganannya (Wangsawidjaja 2012).

Tabel 1
Aktifitas *Collection* Berdasarkan Kolektibilitas

| | | | |
|-------|------------------|---|---|
| Kol 1 | Lancar | Keterlambatan bayarnya Kurang dari 90 Hari | Dihubungi via wa atau telepon |
| Kol 2 | Dalam pengawasan | Keterlambatan bayarnya menunggak lebih dari 90 hari | Visist, Diberikan surat Peringatan (SP) |
| Kol 3 | Kurang lancar | Keterlambatan bayarnya lebih dari 90 hari-180 hari | Pelelangan Jaminan |
| Kol 4 | Diragukan | Keterlambatan bayarnya lebih dari 180 hari-270 hari | Pelelangan Jaminan |
| Kol 5 | Macet | Keterlambatan bayarnya atas 270 hari | Pelelangan Jaminan |

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan strategi yang dilakukan *collection* berdasarkan kategori kolektibilitas. Lembaga keuangan pastinya mempunyai strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dimasing-masing lembaga keuangan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah juga tentunya diterapkan pada BMT Harapan Umat Pati. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan ketika ada pembiayaan bermasalah hal yang pertama dilakukan adalah bermusyawarah dengan nasabah terlebih dahulu, mencari jalan keluar sehingga nasabah bisa membayar angsurannya kembali. BMT Harapan Umat Pati juga mengedepankan nama baik dari nasabah karena itulah dari pihak BMT Harapan Umat melakukan silaturahmi dan memberikan beberapa solusi. Jika memang nasabah menola solusi yang diberikan dan benar-benar sudah tidak punya lagi kemampuan membayar, maka akan ditindak lanjuti dengan menjual aset yang dijadikan jaminan oleh nasabah tersebut.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah hal yang dilakukan BMT Harapan Umat Pati yaitu memperkuat internal pegawai yang terjun langsung mengatasi pembiayaan bermasalah. Penangan pembiayaan bermasalah BMT Harapan Umat Pati disesuaikan dengan jobdes terhadap nasabah-nasabah pembiayaan agar tidak menjadi nasabah yang bermasalah. Ketika ada nasabah bermasalah tindakan yang harus dilakukan yaitu panggilan telepon (*call*) kepada nasabah, mengunjungi nasabah (*visit*), kemudian nasabah diberi surat Surat Peringatan setelah dengan cara tersebut tidak ada perubahan maka akan ditindak lanjuti dengan menjual aset yang diberikan sebagai jaminan agar nasabah punya kesadaran bahwa nasabah tersebut masih mempunyai

kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi. Jalan keluar kedua agar aset tidak dijual yaitu dengan restrukturisasi ini bisa diberikan kepada nasabah ketika masih mempunyai cadangan penghasilan yang masih bisa diberikan kepada BMT Harapan Umat, diberi dua pilihan untuk masih ada itikad baik mau membayar angsuran atau nasabah ada keinginan melunasinya. Tidak semua nasabah akan masuk kekategori restrukturisasi tetapi pada BMT Harapan Umat akan memilih nasabah yang berhak masuk pada kategori tersebut, karena kalau memang ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar maka asetnya akan benar-benar dilelangkan (Gama Pratama 2021).

Dari hasil pengamatan strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Umat Pati sebagai berikut:

Memperkuat SDM Perusahaan, Pengetahuan dan keterampilan pada SDM sangat penting dalam menangani pembiayaan bermasalah. Jika penanganan dilakukan dengan kehati-hatian, tepat, dan efisien sesuai dengan tanggung jawab sebagai karyawan maka akan menghasilkan penyelamatan, serta pengurangan dan penyelesaian seefektif mungkin. Memperkuat internal perusahaan dengan melakukan *breafing* setiap hari terkait kendala yang dialami perusahaan dan juga penguatan dengan kajian hari sabtu yang dilakukan. Apabila terjadi masalah maka pemimpin akan memberikan penanganan dan keputusan secara terstruktur, seperti halnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan ditangani langsung oleh CRD dengan arahan *Branch Manager* (BM) yang akan ditindak lanjuti. Pembinaan Kepada Nasabah, Strategi yang digunakan BMT Harapan Umat dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan pembinaan kepada nasabah-nasabah yaitu dengan cara:

Menghubungi nasabah melalui telepon (call), hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pembinaan pada nasabah yang telat atau lewat dalam membayar angsuran pada tanggal yang sudah ditetapkan atau jatuh tempo. Menghubungi nasabah dilakukan jika nasabah dikategorikan dalam kolektibilitas pembiayaan kurang lancar (kol 2). Jika nasabah sudah dikategorikan dalam kol 2 maka *collection* akan menelpon nasabah untuk mengingatkan agar nasabah membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila memang tidak ada respon dari nasabah maka BMT akan mengunjungi nasabah kediamannya.

Visit (mengunjungi nasabah kediamannya), visit akan dilakukan jika nasabah dikategorikan kol 2 atau telat membayar lebih dari 90 hari, nasabah ditempat tinggalnya tidak hanya untuk menangani pembiayaan bermasalah melainkan juga silaturahmi kepada nasabah untuk dapat memperkuat hubungan nasabah dengan BMT sehingga nasabah akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar angsurannya.

Pemberian surat SP diberikan nasabah sebagai peringatan jika nasabah telat membayar angsurannya. Ada tiga surat SP yang akan dikeluarkan jika nasabah sudah dikategorikan kol 2 maka pihak BMT akan memberikan SP1

dengan kunjungan ketempat tinggal nasabah, jika nasabah tidak ada perubahan maka SP3 akan diberikan tetapi kalau memang nasabah sudah tidak ada perubahan sama sekali maka akan dilakukan musyawarah.

Musyawarah kepada nasabah, musyawarah ini membahas tentang kondisi yang dialami nasabah yang menyebabkan keterlambatan dalam membayar angsuran. Dalam musyawarah pihak BMT akan memberikan solusi dan pembinaan kepada nasabah dengan tujuan untuk menyelamatkan pembiayaan. Jika nasabah memang ada itikad baik maka nasabah akan terbuka dengan kenala apa yang sedang dialami dengan transparan, dengan demikian BMT akan lebih mudah dalam memberikan solusi dan penanganan yang akan ditindak lanjuti.

Restrukturisasi, strategi ini digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah BMT Harapan Umat Pati untuk meringankan angsuran nasabah disetiap bulannya sesuai kemampuan nasabah yang dimiliki, baik jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran yang dibayar setiap bulannya. Restrukturisasi bisa dilakukan dengan syarat jika nasabah masih mempunyai cadangan penghasilan dan membunyai rencana untuk melunasinya.

Penjualan atau Pelelangan Aset, hal ini dilakukan ketika nasabah sudah benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar angsuran, baik dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun oleh pihak BMT sendiri. BMT tetap berhak menuntut nasabah apabila hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan nasabah tersebut (Mustika Nur Alam 2021). Sebaliknya, jika hasil penjualan melebihi jumlah yang harus dibayar nasabah, maka BMT harus memberikan sisa hasil penjualan kepada nasabah.

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa faktor dari sisi nasabah (debitur) maupun dari sisi bank yaitu:

Dari sisi nasabah (debitur): Nasabah sengaja tidak mau bertanggung jawab atas angsurannya, Nasabah dengan sengaja pindah rumah tetapi tidak memberitahukan pihak BMT terlebih dahulu, Adanya pesaingn usaha yang menjadikan usahanya menurun, Adanya masalah yang menjadikan usahanya mengalami kebangkrutan, Pendapatan nasabah yang semakin menurun, Dari gaya hidup nasabah, Pemutusan kerja, Mengajuakn pembiayaan lain, Dari karakternasabah yang kurang baik.

Dari sisi BMT: Kurangnya ketelitian dalam analisis 5c, Kurangnya kepeahaman kebutuhan nasabah yang dibutuhkan, Kurangnya persyaratan dan pengikatan jaminan (Sa'diyah 2019). Strategi yang dilakukan leh BMT Harapan Umat Pati telah sesuai dengan prinsip syariah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak

mampu membayar⁶⁰ Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.⁶¹

Langkah Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Harapan Umat Pati

Evaluasi Pemberian Pembiayaan, langkah ini dilakukan pada tahap pengajuan pembiayaan calon nasabah, untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisa prinsip 5C yaitu dari *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*. Analisa ini harus dilakukan dengan ketelitian seperti dari karakter, penghasilan nasabah, lingkuannya dan sebagainya karena jika mengalami kesalahan maka ada kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah.

Dilakukan Diskusi Dengan Unit Pembiayaan, Pemberian pembiayaan tidak begitusaja diberikan kepada nasabah di BMT Harapan Umat Pati, sebelum data nasabah dan analisa akan diajaukan terlebih dahulu kepada bagian yang memberikan wewenang apakah pembiayaan ini layak untuk diberikan atau tidak. Keputusan itu akan diberikan kepada pimpinan perusahaan, jika dari data dan analisa ada sesuatu yang mengganjal maka *account officer* akan mempresentasikan kepada BMT. Menghindari Penyebab Pembiayaan Bermasalah, langkah ini dilakukan BMT Harapan Umat Pati untuk menghindari potensi pembiayaan bermasalah dengan cara menganalisis calon nasabah pembiayaan, dari kriteria dan riwayat pembiayaan (Gama Pratama 2021). Selain itu BMT akan membandingkan nasabah yang bermasalah dengan menganalisa karakter nasabah baru hal ini akan memudahkan BMT dalam penganalisaan calon nasabah baru.

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan pada bab diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BMT Harapan Umat Pati dalam menangani pembiayaan bermasalah hal yang dilakukan yaitu memperkuat internal pegawai yang terjun langsung mengatasi pembiayaan bermasalah, melakukan pembinaan kepada nasabah dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon (call), mengunjungi nasabah dikediamannya dan Musyawarah kepada nasabah, Restrukturisasi yaitu melakukan peringanan angsuran nasabah disetiap bulannya sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar maka asetnya akan benar-benar dilelangkan atau dijual.

Sedangkan Langkah antisipasi dalam pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Umat Pati yaitu: mengevaluasi pemberian pembiayaan yaitu

⁶⁰ 'DSN 47.Pdf'.

⁶¹ 'DSN 48.Pdf'.

dengan cara menganalisis 5C yaitu dari *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economy*, Melakukan diskusi dengan Unit Pembiayaan yang bertujuan untuk apakah pembiayaan ini layak untuk diberikan atau tidak, dan Menghindari Penyebab Pembiayaan Bermasalah dengan cara menganalisis calon nasabah pembiayaan dan membandingkan nasabah yang bermasalah dengan menganalisa karakter nasabah baru hal ini akan memudahkan BMT dalam penganalisaan calon nasabah baru.

REFERENCES

- Afif, Zaim Nur, and Imron Mawardi. 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 8 (2 December 2015): 565. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>.
- Afifah, Rahmatul, Teti Hadiati, and Kholil Said. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan'. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (22 October 2022): 81–100. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255.
- Afifah, Rahmatul, Teti Hadiati, and Rizqon Mubarak. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan'. *El-Hisbah* 1, no. 2 (2021).
- Alam, Mustika Nur. 'Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>.
- . 'Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 778–85. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>.
- Antonio, Syafi'i. 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik'. Gema Insani, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#v=onepage&q&f=false>.
- Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, and Mohammad Iqbal Irfany. 'Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor'. *AL-MUZARA'AH* 8, no. 1 (4 June 2020): 73–93. <https://doi.org/10.29244/jam.8.1.73-93>.
- Auliani, Mia Maraya, and Syaichu. 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014'. *Diponegoro Journal Of Management* 5, no. 3 (2016). [//ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr).
- Azhar, Hanif, Sarifatul Aini, and Intan Widuri. 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean'.

- CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (6 January 2023): 259–82. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.235>.
- Cicik Mutiah, Wahab, and Nurudin. 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan'. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (27 December 2020): 223–42. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>.
- Destiana, Rina. 'Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 2 (30 July 2018). <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>.
- Djiwandono, J. Soedrajad. 'Permasalahan kredit dalam kerangka pembiayaan pembangunan nasional'. *Economic Journal of Emerging Markets*, 19 October 2016, 3–14. <https://doi.org/10.20885/ejem.v4i1.6613>.
- 'DSN 47.Pdf', n.d.
- 'DSN 48.Pdf', n.d.
- Elwardah, Khairiah. 'Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu'. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (15 September 2020): 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>.
- Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat. 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah'. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (12 October 2022): 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.
- Huangfu, Junwei, Zekai Tang, and Xiaoge Wang. 'Comparison of the Financing Approaches for New Energy Vehicle Industry'. *BCP Business & Management* 38 (2 March 2023): 889–96. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.3792>.
- Ibrahim, Azharsyah, and Arinal Rahmati. 'Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh' 10 (2017).
- Indriastuti, Maya, and Rlrih Dian Pratiwi. 'Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional'. *account* 6, no. 1 (14 June 2019). <https://doi.org/10.32722/acc.v6i1.1375>.
- Iqbal, Shihab, and Deasy Tantriana. 'Pengaruh kinerja keuangan terhadap linkage non multifinance'. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (1 July 2018): 87–92. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art5>.
- Jones, Sunday, and Nestor Ndubuisi. 'Effect of Capital Market Financing on Economic Growth of Nigeria' 8, no. 6 (2022).
- Khairunnisa, Madona, and Musrifah. 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah'. *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020).
- Kharis Fadlullah Hana and Yoga Raunaqa. 'Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia'. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 June 2022): 31–42. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>.

- Latifah, Rahmatul. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan' 1 (2021).
- Ma'ruf, Faried. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah' 01, no. 02 (2021).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', 2008. http://51.79.208.232/bitstream/123456789/189/1/UU_No_14_Tahun_2008.pdf.
- Nafi'ah, Evi Ainun, and Bekti Widyaningsih. 'Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (28 July 2021): 474. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.
- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Syafrildha Bimo. 'Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (1 January 2019): 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>.
- Pratama, Gama, Nur Haida, and Sukma Nurwulan. 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah'. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 2, no. 2 (31 August 2021): 101. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>.
- Prawito, Ponsen Sindu. 'Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah', 2020.
- Purnama, Al Abror Bilqis Aris, and Irvan Iswandi. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia'. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (19 April 2022): 33. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1250>.
- Purnomo, Joko Hadi, Anike Putri Rahmawati, and Niswatin Nurul Hidayati. 'Handling The Financing Problem: A Narrative Study Of Agricultural Capital Financing Murabahah Contracts At Bmt', 2021.
- Rakhmawati, Chossy, and M Makhrus. 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional'. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (23 April 2021): 62. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>.
- Rifan, Ahmad Arif, and Mufti Alam Adha. 'The Problems of Mudarabah Financing Collateral in Islamic Rural Banks', 2020.
- Rizki, Darlin, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Puspitaningrum. 'Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19'. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (30 August 2022): 16–36. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.525>.

- Safitri, Annisa Aulia, and Nisful Laila. 'Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (26 December 2020): 2326. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2326-2338>.
- Sari, Indah. 'Implementation of Problem Financing Risk Control Strategy on Amanah Products at PT. Luwu Branch Sharia Pawntown'. *Journal Of Institution And Sharia Finance* 5, no. 1 (17 December 2022): 85–91. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3374>.
- Suhaimi, Suhaimi, and Asnaini Asnaini. 'Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah'. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (9 October 2018). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208>.
- Susanto, Heri, Eka Dewi Sumarmawati, and Nur Kholis. 'Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah'. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 2 (1 July 2016): 21–27. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art3>.
- Susilo, Edi, and Abdul Hakim. 'Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan' 2, no. 1 (2012).
- Sutrisno, Sutrisno. 'Islamic Banking Profitability in Indonesia: The Varied Impacts of Financing Schemes'. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)* 12, no. 1 (20 March 2023): 01–09. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v12i1.2391>.
- Tishutin, A. A. 'The problems of research financing in medicine: economical aspect'. *Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine* 30, no. 6 (15 December 2022): 1324–27. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2022-30-6-1324-1327>.
- Turmudi, Muhamad. 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah'. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (1 June 2016): 95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.
- Ubaidillah, Ubaidillah. 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya'. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (31 December 2018): 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.
- Utami, Dian Ratri, and Tri Utami. 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi'. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 2 (29 September 2021): 188–200. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30282>.

- Yulianti, Velia Dwi, Trisiladi Supriyanto, and Mira Rahmi. 'Determinasi Pembiayaan Bermasalah Di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi'. *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021).
- Yusmalinda, Yusmalinda, Asmuni Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. 'Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After The Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh'. *Justicia Islamica* 19, no. 1 (20 June 2022): 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>.
- Zhang, Ruiqi. 'Problems and Countermeasures of Digital Inclusive Finance Supporting the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises'. *Financial Forum* 11, no. 2 (7 July 2022): 35. <https://doi.org/10.18282/ff.v11i2.2482>.
- Zulfikar, Fahri. '10 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia, Indonesia Pertama?' *Detikedu*, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6510599/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama#:~:text=Karena%20menurut%20data%20World%20Population,Indonesia%20yang%20memeluk%20agama%20Islam>.
- Zulfikri, Ari, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati. 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor'. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (7 July 2019): 65. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>.